

## KAMPANYE 2017

### PERATURAN KPU NOMOR 4 TAHUN 2017, BN RI NO. 827 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

**ABSTRAK :** Bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilakukan tiga kali perubahan, dan berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan KPU.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

**Dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Pelaksanaan Kampanye; Materi Kampanye; Metode Kampanye, Debat Publik atau Debat Terbuka, Penyebaran Bahan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Iklan Kampanye di Media Massa, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Kegiatan Lain; Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye; Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye; Kampanye Pemilihan oleh Pejabat Negara; Peranan Pemerintah, TNI, dan Kepolisian RI dalam Kampanye; Larangan dan Sanksi, Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye; Pedoman Teknis; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.**

**CATATAN :**

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Ditetapkan tanggal 8 Jani 2017.
- Diundangkan tanggal 12 Jani 2017.
- Lampiran 7 Halaman.